



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PUJUNGAN
KABUPATEN TABANAN

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU
(P O S Y A N D U)
YANG ADA DI BANJAR DINAS SE- DESA PUJUNGAN

PERBEKEL DESA PUJUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya Kesehatan masyarakat yang lebih kontinuitas dan secara berkesimbangan melalui peningkatan pelayanan POSYANDU yang ada di Banjar Dinas Se Desa lokasi POSYANDU, dan untuk membiasakan diri masyarakat peduli terhadap kesehatan anak – anak Balita yang ada di Desa Pujungan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu dibentuk kelompok / oraganisasi yang bergerak dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Balita dalam suatu wadah Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

7. Peraturan Desa Pujungan Nomo 6 Tahun 2016, tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pujungan tahun 2015-2021 (Lembaran Desa Pujungan Tahun 2014, Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pujungan Nomo 6 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pujungan tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Pujungan Tahun 2016, Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Tingkat Banjar Dinas Se Desa Pujungan dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masa bhakti Kepengurusan POSYANDU di Tingkat Banjar Dinas se Desa Pujungan tersebut adalah selama 1 (Satu) tahun.
- KETIGA : Pokjanal Posyandu mempunyai tugas sebagai beriku :
1. Menyiapkan Data dan Informasi tentang keadaan dan Perkembangan Posyandu.
 2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Posyandu.
 3. Menyiapkan Proses pelaksanaan Posyandu sesuai dengan Jadwal.
 4. Melaksanakan proses Posyandu sesuai dengan petunjuk (sistim 5 meja).
 5. Menginformasikan masalah yang dihadapi kepada instansi terkait.
 6. Melaporkan hasil – hasil pelaksanaan kegiatan kepada instansi terkait.
- KEEMPAT :

Apabila Dalam Keputusan ini masih terdapat kekurangan / kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pujungan
Tanggal : 4 Januari 2021
PERBEKEL DESA PUJUNGAN,

I MADE WISNU WIJAYA

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth .
1. Ketua Tim Penggerak Kabupaten Tabanan.
 2. Kepala Dinas BPMD Kabupaten Tabanan.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
 4. Camat Pupuan.
 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pupuan.
 6. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pujungan.

7. Yang bersangkutan untuk dapat dimaklumi dan untuk diindahkan.

8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PUJUNGAN

KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 06 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

DI BANJAR DINAS SE DESA PUJUNGAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK POSYANDU SE- DESA PUJUNGAN

NO	BANJAR DINAS NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	Br. Margasari Posyandu Mawar	1.Ni Made Suwiadi 2.Ni Made Eliani 3.Ni Made.Rustiawati 4.Ni Made Ripin Adi Witari 5.Ni Nyoman Siyati	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
2	Br. Tamansari PosyanduTunjung Biru	1.Ni Wayan Suatri 2.Ni Wayan Suliwati 3.Ni Wayan .Ariani 4.Ni Putu Yasmayani 5.Ni Wayan Mudawati	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
3	Br. Mertasari Posyandu Dahlia	1.Ni Kadek Puspadewi 2.Ni Kadek Novi Riantini 3.Ni Wayan Sri Wahyuni 4.Ni Komang Murni 5.Ni Wayan Nuadi	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
4	Br. Mekarsari Posyandu Anyelir	1.Ni Nyoman Wahyuni 2.Ni Nengah Suriani 3.Ni Nyoman Suartini 4.Ni Ketut Darmawati 5.Ni Nyoman Darmayanti	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

5	Br. Puspasari Posyandu Melati	1.Ni Wayan Parwati 2.Ni Putu Yani 3.Ni Made Susi Arsani 4.Ni Nengah Sutrepti 5.Ni Nengah Sukiarti	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
6	Br. Tibudalem Posyandu Sekar Sandat	1.Ni Kadek Sudriani 2.Ni Komang Sariasih 3.Ni Kadek Rina Kembardani 4.Ni Made Surati 5.Ni Putu Niti Anjani	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Perbekel Desa Pujungan

I MADE WISNU WIJAYA.



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PUJUNGAN
KABUPATEN TABANAN

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU
(P O S Y A N D U)
YANG ADA DI BANJAR DINAS SE- DESA PUJUNGAN
TAHUN 2019

PERBEKEL DESA PUJUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya Kesehatan masyarakat yang lebih kontinuitas dan secara berkesimbangan melalui peningkatan pelayanan POSYANDU yang ada di Banjar Dinas Se Desa lokasi POSYANDU, dan untuk membiasakan diri masyarakat peduli terhadap kesehatan anak – anak Balita yang ada di Desa Pujungan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu dibentuk kelompok / oraganisasi yang bergerak dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Balita dalam suatu wadah Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

8. Peraturan Desa Pujungan Nomo 6 Tahun 2016, tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pujungan tahun 2015-2021 (Lembaran Desa Pujungan Tahun 2014, Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pujungan Nomo 6 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pujungan tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Pujungan Tahun 2016, Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Tingkat Banjar Dinas Se Desa Pujungan dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masa bhakti Kepengurusan POSYANDU di Tingkat Banjar Dinas se Desa Pujungan tersebut adalah selama 6 (enam) tahun.
- KETIGA : Pokjanal Posyandu mempunyai tugas sebagai beriku :
7. Menyiapkan Data dan Informasitentang keadaan dan Perkembangan Posyandu.
 8. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Posyandu.
 9. Menyiapkan Proses pelaksanaan Posyandu sesuai dengan Jadwal.
 10. Melaksanakan proses Posyandu sesuai dengan petunjuk (sistim 5 meja).
 11. Menginformasikan masalah yang dihadapi kepada instansi terkait.
 12. Melaporkan hasil – hasil pelaksanaan kegiatan kepada instansi terkait.
- KEEMPAT :

Apabila Dalam Keputusan ini masih terdapat kekurangan / kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pujungan
Tanggal : 31 Desember 2018
PERBEKEL DESA PUJUNGAN,

I MADE WISNU WIJAYA

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth .
1. Ketua Tim Penggerak Kabupaten Tabanan.
 2. Kepala Dinas BPMD Kabupaten Tabanan.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
 4. Camat Pupuan.
 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pupuan.
 6. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pujungan.

7. Yang bersangkutan untuk dapat dimaklumi dan untuk diindahkan.

8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PUJUNGAN

KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

TENTANG : PEPMBENTUKAN DAN SUSUNAN

KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

DI BANJAR DINAS SE DESA PUJUNGAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK POSYANDU SE- DESA PUJUNGAN

TAHUN 2019

NO	BANJAR DINAS NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	Br. Margasari Posyandu Mawar	1.Ni Made Suwiadi 2.Ni Made Eliani 3.Ni Made.Rustiawati 4.Ni Made Ripin Adi Witari 5.Ni Nyoman Siyati	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
2	Br. Tamansari PosyanduTunjung Biru	1.Ni Wayan Suatri 2.Ni Wayan Suliwati 3.Ni Wayan .Ariani 4.Ni Putu Yasmayani 5.Ni Wayan Mudawati	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
3	Br. Mertasari Posyandu Dahlia	1.Ni Kadek Puspadewi 2.Ni Kadek Novi Riantini 3.Ni Wayan Sri Wahyuni 4.Ni Komang Murni 5.Ni Wayan Nuadi	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
4	Br. Mekarsari Posyandu Anyelir	1.Ni Nyoman Wahyuni 2.Ni Nengah Suriani 3.Ni Nyoman Suartini 4.Ni Ketut Darmawati 5.Ni Nyoman Darmayanti	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

5	Br. Puspasari Posyandu Melati	1.Ni Wayan Parwati 2.Ni Putu Yani 3.Ni Nyoman Sumarti 4.Ni Nengah Sutrepti 5.Ni Nengah Sukiarti	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
6	Br. Tibudalem Posyandu Sekar Sandat	1.Ni Kadek Sudriani 2.Ni Komang Sariasih 3.Ni Kadek Rina Kembardani 4.Ni Made Surati 5.Ni Putu Niti Anjani	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Perbekel Desa Pujungan

I MADE WISNU WIJAYA.



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PUJUNGAN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU
(P O S Y A N D U)
YANG ADA DI BANJAR DINAS SEDESA LOKASI POSYANDU

PERBEKEL DESA PUJUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya Kesehatan masyarakat yang lebih kontinuitas dan secara berkesimbangan melalui peningkatan pelayanan POSYANDU yang ada di Banjar Dinas Se Desa lokasi POSYANDU, dan untuk membiasakan diri masyarakat peduli terhadap kesehatan anak – anak Balita yang ada di Desa Pujungan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu dibentuk kelompok / oraganisasi yang bergerak dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Balita dalam suatu wadah Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Desa Pujungan Nomo 4 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pujungan tahun 2014-2020 (Lembaran Desa Pujungan Tahun 2014, Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pujungan Nomo 8 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pujungan tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Pujungan Tahun 2015, Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Tingkat Banjar Dinas Se Desa Pujungan dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masa bhakti Kepengurusan POSYANDU di Tingkat Banjar Dinas se Desa Pujungan tersebut adalah selama 6 (enam) tahun.
- KETIGA : Pokjanal Posyandu mempunyai tugas sebagai beriku :
13. Menyiapkan Data dan Informasitentang keadaan dan Perkembangan Posyandu.
 14. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Posyandu.
 15. Menyiapkan Proses pelaksanaan Posyandu sesuai dengan Jadwal.
 16. Melaksanakan proses Posyandu sesuai dengan petunjuk (sistim 5 meja).
 17. Menginformasikan masalah yang dihadapi kepada instansi terkait.
 18. Melaporkan hasil – hasil pelaksanaan kegiatan kepada instansi terkait.
- KEEMPAT :

Apabila Dalam Keputusan ini masih terdapat kekurangan / kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pujungan
Tanggal : 21 Pebruari 2017
PERBEKEL DESA PUJUNGAN,

I MADE WISNU WIJAYA

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth .
1. Ketua Tim Penggerak Kabupaten Tabanan.
 2. Kepala Dinas BPMD Kabupaten Tabanan.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
 4. Camat Pupuan.
 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pupuan.
 6. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pujungan.
 7. Yang bersangkutan untuk dapat dimaklumi dan untuk diindahkan.
 8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PUJUNGAN
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2017
TENTANG : PEPMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DI BANJAR DINAS SE DESA PUJUNGAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK POSYANDU SE- DESA PUJUNGAN

NO	BANJAR DINAS NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	Br. Margasari PosyanduMawar	1.Ny. Suwiadi Arta 2.Ny.Eliani 3.Ny.Rustiawati 4.Ny.Darianti 5.Ny.siyati	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
2	Br. Tamansari PosyanduTunjungBiru	1.Ny. Suatri Arta Sedana 2.Ny.Suliwati 3.Ny.Ariani 4.Ny.Yasmayani 5.Ny.Mudawati	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
3	Br. Mertasari Posyandu Dahlia	1.Ny.Puspadewi Budiarta 2.Ny.Novi Riantini 3.Ny.Sri Wahyuni 4.Ny.Murni 5.Ny.Nuadi	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
4	Br. Mekarsari PosyanduAnyelir	1.Ny.Wahyuni Budiarta 2.Ny.Suriani 3.Ny.Suartini 4.Ny.Darmawati 5.Ny.Darmayanti	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
5	Br. Puspasari PosyanduMelati	1.Ny.Parwati Suradnya 2.Ny.Yani 3.Ny.Sumarti 4.Ny.Sutrepti 5.Ny.Sukiarti	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

6	Br. Tibudalem Posyandu Sekar Sandat	1.Ny.Sudriani Budiasa 2.Ny.Sri KusumaDewi 3.Ny.Anjani 4.Ny.Surati 5.Ny. Suntari	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
---	--	---	--

PerbekerDesaPujungan

I MADE WISNU WIJAYA.